



Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia

A. Fahmi Zakariya¹

¹ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban Jawa Timur

Corresponding author: fahmizakariya@gmail.com

Eka Syuhana²

² Universitas Islam Malang Jawa Timur

Email: ekasyuhana@gmail.com

Ika Nazilatur Rosida³

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Sunnatunnur Senori Tuban Jawa Timur

Email: ikanr98@gmail.com

Abstract: *This article with title "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Indonesia". Management of productive zakat is one of the efforts to distribute zakat which is effective in helping to solve social problems, and encourage the development of community welfare. In order for this goal to work, productive zakat must be managed appropriately, so that the problem of poverty in the community can be reduced. The method used in this paper uses a qualitative method with a literature approach that uses supporting data that is analyzed descriptively. The results of this writing explain the management of productive zakat, and zakat in the development of community welfare in a sustainable manner. From the results of this paper, it can be seen how the efforts of community empowerment are supported by the management of productive zakat. In this case, it focuses on the distribution of productive zakat for zakat recipients (mustahiq) so that their economy can be built independently and their achievements can become zakat payers (muzakki).*

Keywords: Zakat, Productive Zakat, Wellbeing Society

Abstrak: Artikel dengan judul "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat secara Berkelanjutan di Indonesia". Pengelolaan zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk mendistribusikan zakat secara efektif

dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial, serta mendorong pengembangan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan ini tercapai, zakat produktif harus dikelola dengan tepat, sehingga masalah kemiskinan dalam masyarakat dapat dikurangi. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur yang menggunakan data pendukung yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penulisan ini menjelaskan pengelolaan zakat produktif dan zakat dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari hasil makalah ini, dapat terlihat bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat didukung oleh pengelolaan zakat produktif. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada distribusi zakat produktif kepada penerima zakat (mustahiq) sehingga ekonomi mereka dapat dibangun secara mandiri dan pencapaian mereka dapat menjadi pembayar zakat (muzakki).

Kata Kunci : Zakat, Zakat Produktif, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi masyarakat muslim sebagai pelaksanaan salah satu rukun islam yang ke tiga dari 5 rukun islam, dimana keberadaan zakat tersebut memiliki tujuan sebagai penanaman keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan dalam keadaan apapun (Baehaqi, 2007). Secara praksis zakat adalah salah satu alaman ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu warga yang mengalami pertolongan dalam kesulitan sosial ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentui masyarakat untuk bekerjasama dan berpera dalam penjaminan perlindungan sosial bagi masyarakat (Fitri, 2017).

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan mafaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulanga kemiskinan. Tujuan di atas apabila dilihat secara positif mengandung pengertian bahwa mengingat potensi zakat yang besar maka perlu adanya kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif dan tepat sasaran, serta dapat digunakan untuk program-program yang memberikan jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ruang lingkup dalam pengelolaan zakat menurut Undang-undang

Nomor 23 tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengondisian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Prinsip ekonomi islam mempunyai instrument dalam membantu kepentingan dalam pengabngunan sosial seperti pemanfaat zakat, infaq, dan sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam intrumen ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila secara baik oleh pemerintah(Setiawan & Fariah, 2019). Zakat bisa menjadi peluang pemasukan pendapatan negara baik APBN/APBN apabila dikelola secara capat, karena dengan adanya zakat bisa difungsikan untuk membantu mensejahterakan masyarakat dalam belunggu kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang diharapkan bagi setiap negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warna negara dapan dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicarama tentang masalah kesejahteraan dalam islam, tentunnya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat(Nafiah, 2015). Zakat jika dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu *pust factor* bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat(Khasanah, 2010).

Pemaksimalan potensi zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para penerima zakat yang berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk konsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan zakat produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemerdayaan yang biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain yang diberikan kepada warga yang membutuhkan(Soemitra, 2009).

Pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai peluang untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat guna memberikan dampak produktif terhadap pendistribusian zakat kepada mustahik atau penerima zakat. Program pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga

pengelola zakat biasanya berupa kegiatan usaha produktif baik berupa perdagangan, pertanian, perikanan dan berbagai sektor produktif lainnya yang dapat meningkatkan produktifitas mustahik yang berbentuk pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dapat dilihat total potensi zakat nasional pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 233,84 Triliunan dengan porsi zakat terbesar adalah zakat penghasilan senilai Rp. 139,07 Triliun (Supriyanto, 2021). Dari potensi inilah zakat menjadi peluang dalam usaha mendorong terbangunnya kesejahteraan masyarakat. Adanya pengelolaan zakat produktif menjadi bagian dalam membangun masalah sosial ekonomi masyarakat agar lebih baik.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional oleh lembaga amil zakat menjadi salah satu indikator suksesnya pengelolaan zakat produktif. Adanya lembaga amil zakat yang profesional dalam melakukan manajemen pengumpulan dana dan pendayagunaan dana yang dikelola secara akuntabel dan kredibel akan menjadikan program yang ada di lembaga amil zakat berjalan secara maksimal mulai dari tahap perencanaan program sampai tindak lanjut proses pelaksanaan program. Disamping itu pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan oleh lembaga amil zakat harus terus diupayakan, pemberdayaan terhadap muzakki agar senantiasa menyalurkan zakat kepada lembaga, sementara pemberdayaan terhadap mustahid dapat memberikan terhadap program pendayagunaan dalam mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Zakat Produktif

Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Qardawi, 2005). Dasar hukum tentang zakat dapat dilihat diantaranya di dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang berarti:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, landasan hukum selain terdapat dalam al Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu(Nafiah, 2015) :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Produktif dalam bahasa memiliki beberapa makna menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Sedangankan pengertian zakat produktif adalah pendistribusian zakat yang membuat penerima zakat menghasilkan sesuatu secara keberlanjutan dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif(Asnaini, 2008). Menurut Qodir zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan perekonomian dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq(Nugraha, 2011).

Pendayagunaan zakat merupakan suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki mafaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri(Nafiah, 2015). Pendayagunaan zakat adalah usaha memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis zakat(Pernomo, 1992).

Pendayagunaan zakat telah dijelaskan diatur dalam kebijakan pemerintah pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif dapat dilihat sebagai berikut yaitu: Melakukan studi kelayakan, Menetapkan jenis usaha produktif, Melakukan bimbingan dan penyuluhan, Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, Melakukan evaluasi, dan Membuat laporan. Adapun sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat At Taubah Ayat 80 tentang delapan asnaf yang berhak menerima zakat yakni: fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

Pengelolaan zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang tepat untuk diterapkan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:

a) Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahiq. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat.

Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haulnya maka mustahiq tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

b) In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c) Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya (Mas'ud & Muhammad, 2005).

Membangun Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (Suharto, 2006), kesejahteraan sosial akan tercipta jika terpenuhi tiga hal yaitu: Pertama, kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Kedua, kondisi dinamis, yakni tersedianya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis tersebut. Ketiga, adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial.

Secara formal ketentuan tentang konsep kesejahteraan sosial diatur dalam UU No.11 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Sosial. UU ini merupakan pengganti atau revisi UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Menurut UU No.11 Tahun 1999, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan Islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup (Anton, 2003).

Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan masyarakat. Atas dasar perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan masyarakat, menyangkut gambaran atmosfer keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan masyarakat dalam hal ini hubungan ajaran Islam dengan umat (masyarakat) Islam.

Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa kesejahteraan sosial dikaitkan dengan kesejahteraan umat terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi di antaranya kondisi kehidupan yang mendukung terwujudnya pemenuhan sosial, ekonomi, dan religious umat Islam, kondisi tersebut didukung partisipasi umat untuk memenuhi kebutuhan mereka, adanya institusi keagamaan yang lebih dinamis untuk mendorong pencapaian kesejahteraan sosial (Zulaikha, 2012).

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari buku, kitab, media informasi, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, pengelolaan data hanya ditunjukkan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan normal, dan pengajuan gagasan-gagasan yang baru.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat Produktif

Sejarah model pengelolaan zakat secara produktif telah dipraktikkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab, yaitu dengan menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi kemiskinan masih menyertainya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta tersebut, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat (mustahiq) tetapi diharapkan sudah berubah menjadi pembayar zakat (muzakki). Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut dapat terwujud, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan untuk meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (Ra'ana, 1979).

Pengelolaan zakat secara progresif merupakan instrumen keuangan dan merupakan dari kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk meminimalisir orang-orang miskin dan merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Menurut Afif Khalid mencatat terdapat lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2), serta Pasal 34 (1) dan (2).

2. Secara yuridis, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
3. Secara Ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
4. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.
5. Secara sosial keagamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai mustahiq utama zakat(Khalid, 2012).

Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat konsepsi tentang azas-azas kebersamaan dan keadilan sosial-ekonomi. Perintah untuk membayar zakat, sedekah, infak dan wakaf merupakan bukti tegas bahwa Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan ekonomi antara kelompok berada dan kelompok miskin. Melalui zakat juga mencegah terjadinya akumulasi harta pada beberapa orang saja.

Oleh karenanya apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika pemerataan pendapatan ini memberikan dampak simultan bagi pertumbuhan ekonomi maka zakat merupakan konsepsi *economic growth with equity*.

Potensial zakat di Indonesia dikelola oleh lembaga-lembaga resmi yang diakui oleh BAZNAS yang tersebar diseluruh wilayah Indonesai, lembaga ini sebagai lembaga pengelola zakat dari dari muzakki dan dialokasikan kepada mustahiq yang membutuhkan. Dari lembaga pengelolaa zakat tersebut juga diarahkan oleh

lembaga pada kegiatan produktif guna mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat biasa berdaya dengan adanya penyaluran zakat dan masyarakat menjadi muzakki nantinya.

Adapun nama-nama lembaga laznas yang diakui oleh BAZNAS adalah sebagai berikut: LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Dompot Duafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Yatim Mandiri Surabaya, LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya, LAZ Pesantren Islam Al-Azhar, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), LAZ Global Zakat, LAZ Muhammadiyah, LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, LAZ Perkumpulan Persatuan Islam, Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia, LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani, LAZ Yayasan Griya Yatim & Duafa, LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA), LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten, LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL), LAZ Yayasan Mizan Amanah, LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr, LAZ Wahdah Islamiyah, LAZ Yayasan Hadji Kalla, LAZ Djalaludin Pane Faoundation (DPF). Ini merupakan nama-nama lembaga zakat di Indonesia yang mempunyai rekomendasi dari BAZNAS yang mempunyai potensi dalam pengelolaan zakat secara produktif yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat.

Zakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan

Pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Pola pemberdayaan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau komunitas, baik yang memiliki masalah sosial secara langsung atau tidak, untuk diedukasi dan didorong untuk ikut membantu diri mereka sendiri dengan terlibat dalam proses penyelesaian masalah sosial tersebut. Perubahan perilaku dan transformasi kehidupan masyarakat yang diberdayakan perlu menjadi tujuan akhir. Dengan demikian, penyelesaian masalah sosial dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mandiri oleh masyarakat sendiri.

Untuk memudahkan proses tersebut, sasaran penerima zakat produktif berbasis komunitas atau masyarakat. Sasaran penerima zakat diarahkan kepada masyarakat miskin yang berada pada wilayah yang sama. Kondisi ini akan

memungkinkan terjadinya interaksi antar penerima program zakat produktif sekaligus dengan lingkungan sosialnya. Interaksi dilakukan agar mustahiq dan masyarakat terlibat dalam proses identifikasi persoalan (yang menjadi misi sosial), sekaligus merumuskan alternatif solusinya. Masyarakat dan para mustahiq diharapkan mampu memberikan alternatif model zakat produktif sebagai solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Pelibatan mustahiq dan masyarakat dalam merumuskan alternatif model zakat produktif akan memberikan banyak keuntungan, antara lain:

1. Masyarakat dan mustahiq secara tidak langsung telah melakukan proses objektifikasi dalam merumuskan model atau jenis usaha zakat produktif yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif didasarkan atas potensi mustahiq dan modalitas sosial yang dimiliki, sehingga tingkat kegagalan usaha dapat dikurangi.
2. Mustahiq dan masyarakat akan merasa memiliki program, karena sejak awal dilibatkan dalam pembahasan sekaligus terlibat dalam pengambilan keputusan. Proses pembahasan dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki. Dengan demikian, dukungan sosial terhadap program zakat produktif dapat diberikan secara optimal.

Pada tahap ini, amil zakat lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan support system. Amil zakat hadir untuk mendorong dan mengarahkan bagaimana mustahiq dan masyarakat mampu menyelesaikan persoalan sosial dengan menggunakan potensi yang mereka miliki. Bukan justru sebaliknya, memberikan dana zakat kepada para mustahiq, tapi tidak disertai dengan proses analisis usaha yang memadai.

Setelah alternatif jenis usaha zakat produktif terumuskan, tugas amil zakat berikutnya adalah memberikan edukasi bahwa tujuan akhir dari pengelolaan zakat produktif tidak semata-mata terselesaikannya masalah sosial (social mission), melainkan terciptanya perubahan perilaku dan perubahan kehidupan masyarakat. Dengan terselesaikannya persoalan sosial, masyarakat diharapkan akan lebih mandiri, berdaya, dan beradab.

Pengelolaan zakat produktif harus membentuk program penyaluran zakat yang mampu menghasilkan dampak sosial. Tujuan pengelolaan zakat tidak hanya untuk membelanjakan dana zakat yang tersedia, tetapi juga untuk menjamin kemandirian ekonomi penerima zakat dan memberikan dampak sosial. Dampak sosial dapat berupa pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan jumlah orang yang berpendidikan, penurunan tingkat kenakalan remaja, dll.

Dalam rangka melaksanakan program pengelolaan zakat yang dapat menghasilkan kemandirian ekonomi mustahiq dan berdampak sosial, amil zakat harus memberikan dukungan intensif dan berkala. Pendampingan setidaknya menyangkut dua hal: dukungan manajemen bisnis dan dukungan manajemen keuangan. Bantuan pengelolaan usaha dirancang untuk mengurangi tingkat kegagalan usaha penerima zakat. Dukungan ini dilakukan mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu, BAZNAS/LAZ harus mempekerjakan tenaga ahli dengan keahlian di setiap bidang usaha yang dikelola mustahiq. Pada saat yang sama, dukungan pengelolaan keuangan diarahkan pada pengelolaan keuangan. Bisnis yang berjalan dengan baik akan gagal karena manajemen keuangan yang buruk.

Keuntungan dari kegiatan usaha zakat produktif yang dikelola oleh mustahiq, diarahkan untuk diinvestasikan kembali ke misi sosial. Investasi ke dalam misi sosial bisa dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu juga bisa dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maupun program sosial kemanusiaan lainnya. Karena itu, BAZNAS/LAZ harus berorientasi kepada dampak sosial yang ditandai dengan berubahnya mustahiq menjadi muzakki. Dengan program yang produktif, maka mustahiq diharapkan mampu mandiri secara ekonomi dan dalam jangka panjang diharapkan mampu berubah menjadi muzakki.

Salah satu tujuan 17 sustainable development goals (SDGs) yaitu penghapusan (mengakhiri) kemiskinan sesuai dengan tujuan Islam yaitu zakat untuk kemaslahatan umat, dimana tidak ada kesenjangan strata sosial antara yang kaya dan yang miskin. peran zakat disini bisa berdampak sangat besar jika dilihat

dari salah satu tujuan SDGs. Dimana dalam mengakhiri kemiskinan langkah awal yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan penduduk. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pengoptimalisasian sistem zakat dan pendayagunaan zakat produktif (Nunuk, 2020).

Untuk mewujudkan keberlanjutan (sustainability) usaha produktif, pengelolaan zakat diarahkan pada dua aspek, yaitu keberlanjutan secara organisasional dan keberlanjutan secara finansial. Keberlanjutan organisasional dibangun untuk memastikan bahwa organisasi sebagai wadah kegiatan zakat produktif tetap terus berdiri dan berjalan secara mandiri tanpa bergantung pada tokoh pendirinya. Karena itu, perlu perencanaan sumber daya manusia yang disertai dengan mekanisme kaderisasinya. Perencanaan SDM dilakukan secara sistemik dan komprehensif. Agar mekanisme kaderisasi berjalan optimal, perlu dibangun nilai-nilai kelembagaan yang dijadikan sebagai pedoman dan spirit bagi anggotanya.

Sedangkan keberlanjutan finansial, diarahkan pada upaya-upaya untuk membangun kemandirian lembaga, terutama secara finansial. Pengelolaan zakat produktif harus dikembangkan dengan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, meski dihadapkan pada dinamika perubahan eksternal yang cepat, pengelolaan zakat produktif akan mampu bertahan hidup dan berkelanjutan. Salah satu contoh kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan obyektif eksternal adalah kemampuan untuk memberikan laporan keuangan secara cepat, benar dan transparan. Kemampuan ini akan melahirkan kepercayaan kepada muzakki, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan adaptasi lain yang perlu dikembangkan adalah berkaitan dengan peluang usaha yang perlu diambil. Kemampuan dalam membaca dan memanfaatkan peluang akan menjadikan pengelolaan zakat produktif makin mampu bertahan dalam rentang waktu yang relatif panjang.

Konsepsi penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif terumuskan dari sasaran zakat yang diarahkan untuk mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran. Pemberian dana zakat produktif kepada mustahik dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana

zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dengan adanya zakat baik itu zakat konsumtif dan produktif terjadi distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang diterima.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah (Fitri, 2017):

1. Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu.

Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila di daerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik.

Dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi untuk modal usaha/kerja. Dana zakat yang diterima diharapkan dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan penerimaan usaha yang secara perlahan dan kontinyu dapat menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahik. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka mustahik akan naik kelas status sosial ekonominya menjadi muzakki.

3. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian.

Keikutsertaan mustahik bersifat sukarela artinya tidak terdapat unsur paksaan. Namun demikian untuk menumbuhkan kesadaran atau ketertarikan berusaha dapat dilakukan tahapan edukasi atau proses propaganda yang menjelaskan maksud dan tujuan tentang program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif yaitu pentingnya para mustahik agar memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara berusaha (bekerja) atau memiliki kegiatan usaha agar mempunyai pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan pemberian orang lain.

4. Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik.

Bisa dikatakan bahwa sebagian besar para mustahik bukan tidak mungkin merupakan personal yang belum pernah melakukan atau memiliki kegiatan usaha sama sekali. Oleh karena itu untuk menentukan jenis atau bidang usaha apa yang akan dijalankan hal mendasar yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat kemampuan teknis mustahik terlebih dahulu antara lain dengan mengetahui ketrampilan teknis apa yang dimiliki atau dikuasai mustahik atau setidaknya mengetahui bidang usaha apa yang diinginkannya.

Tahapan ini esensinya merupakan cara melibatkan mustahik dalam menentukan pemilihan bidang usaha sehingga secara tidak sengaja hal tersebut merupakan upaya menumbuhkan mental berusaha pada diri para mustahik dan dana zakat adalah “hanya unsur yang pendukung” untuk mewujudkan cita-cita memiliki usaha yang diharapkan.

Hal lain yang harus digaribawahi apabila para mustahik tidak dilibatkan maka si perima program ini akan merasa hanya dimobilisasi dan tidak merasa memiliki kegiatan usaha ini. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan menjadikan program pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif tidak akan berjalan efektif sehingga hanya akan menghabiskan sumber daya ekonomi secara percuma. Sementara kapasitas dana zakat bersifat terbatas.

5. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen.

Sebagai pelaku usaha baru yang sebelumnya bisa jadi tidak pernah melakukan kegiatan ekonomi produktif sama sekali tentunya masih memerlukan bantuan teknis. Oleh karena itu agar tidak mengeliminir kesalahan para mustahik penerima program ini harus mendapat bimbingan dan pendampingan teknis.

6. Terdapat batas waktu program.

Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus disusun berdasarkan batasan siklus waktu produksi tertentu yang direncanakan. Artinya bantuan modal usaha tidak diberikan secara terus menerus kepada mustahik si penerima program, tetapi terbatas sesuai waktu perencanaan usaha. Batasan waktu juga bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan.

7. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

Pada dasarnya membangun usaha baru terlebih pada diri seseorang yang belum pernah melakukan kegiatan usaha tetap memiliki risiko gagal. Dan mengingat program penumbuhan usaha baru ini adalah konsepsi dari pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif maka kegagalan usaha sangatlah tidak dibenarkan apabila dibebankan kepada para mustahik penerima program meskipun dalam proporsi atau prosentase yang paling kecil sekalipun. Oleh karena itu agar pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif bisa berjalan secara kelanjutan maka secara kelembagaan program ini perlu dibentuk sebuah lembaga penjamin.

KESIMPULAN

Zakat merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu, di mana dalam pelaksanaannya terkandung dimensi sosial ekonomi yaitu berupa praktik redistribusi pendapatan dari mereka yang mampu (muzakki) kepada mereka yang tidak mampu (mustahik). Dengan demikian dalam agama Islam telah berlaku prinsip bagaimana upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

Sebagai negara muslim terbesar, potensi zakat di Indonesia apabila dikelola dengan baik dan penuh amanah dapat menjadi sumber daya ekonomi untuk usaha-usaha peningkatan kesejahteraan manusia. Ini artinya zakat merupakan potensi bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Konsepsi zakat sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diimplementasikan dengan penerapan skema

pemberian zakat untuk kegiatan produktif. Penerapan skema ini dapat dibenarkan menurut syariat Islam selama kebutuhan dasar bagi para mustahik sudah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Ekonosia.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Baehaqi, J. (2007). Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kendal). *Jurnal Law Reform*, 2(2), 41–63.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
- Khalid, A. (2012). *Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press.
- Mas'ud, R., & Muhammad. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UII Press.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 05(01), 929–942.
- Nugraha, G. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*. Universitas Diponegoro.
- Nunuk, N. D. F. (2020). Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat). *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 129–137.
- Pernomo, S. H. (1992). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (P. Firdaus (ed.)).
- Qardawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- Ra'ana, I. M. (1979). *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*. Pustaka Firdaus.
- Setiawan, D., & Fariah, A. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (Eman) Di zakat Centre Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(3), 59–80.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Suharto, E. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Supriyanto, B. (2021). *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu>

Zulaikha, S. (2012). Zakat Dan Pajak Dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial. *Istinbath : Jurnal Hukum*.